

Depok, 12 November 2019

Nomor : 2836.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD NIKI SUPER

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk Kelompok Bulukumba 3, dimana anggota kelompok :

Nama Pemegang Izin : UD NIKI SUPER  
No. Izin TPT-KB : No. 800/124/CDK-VIII/XI/2019  
Alamat : Desa Lemban, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan  
Tanggal Kegiatan : 21 – 28 Oktober 2019  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Dinyatakan Memenuhi Standar Legalitas Kayu.

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
UD NIKI SUPER****Nomor : 2836.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap Kelompok Bulukumba 3, yang menyatakan bahwa anggota kelompok :

- a. Nama Auditee : UD NIKI SUPER
- b. Alamat : Desa Lemban, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
- c. No. Izin TPT-KB : No. 800/124/CDK-VIII/XI/2019
- d. Luas TPT : 35 M<sup>2</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 28 Oktober 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-650
- h. Tanggal Terbit : 12 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 11 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 12 November 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 194.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA UD NIKI SUPER  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu atas nama Kelompok Bulukumba 3 oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019**, tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD NIKI SUPER dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD NIKI SUPER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-650, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan 11 Nopember 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD NIKI SUPER.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 12 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	UD NIKI SUPER
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	<p>Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 34/DISHUTBUN/II/2013 Tanggal 20 Februari 2013.</p> <p><b>Dilengkapi dengan</b> Surat Nomor : 800/124/CDK-VIII/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Sementara An. UD Niki Super. Dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.</p> <p>Luas : 35 m<sup>2</sup></p>
d. Alamat Kantor	:	Desa Lemban, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
e. Alamat TPT	:	Desa Lemban, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	Pemilik/Penanggung Jawab : Abd. Salam

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 22 Oktober 2019  Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Niki Super (Bulukumba 3)</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 s/d 28 Oktober 2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Senin, 28 Oktober 2019 Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD NIKI SUPER</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	12 November 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD NIKI SUPER " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. TPT.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah</b>		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya namun telah berakhir masa berlakunya. Terdapat surat keterangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam bentuk Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin TPT Oleh UD. Niki Super.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang telah diserahkan ke instansi terkait)
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. importir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai Importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan Mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai Importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Niki Super merupakan bagian dari anggota kelompok TPT Bulukumba 3 yang semula beranggotakan 5 Pemegang Ijin TPT. Namun pada saat dilakukan verifikasi, 4 Anggota kelompok yang lain (CV Difa Mandiri Sejahtera, UD Nirwana, CV Pelangi Persada, UD Citra Bahari) mengundurkan diri, dan tidak mengkonfirmasi untuk dilakukan verifikasi. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD Niki Super merupakan bagian dari anggota kelompok TPT Bulukumba 3 yang semula beranggotakan 5 Pemegang Ijin TPT. Namun pada saat dilakukan verifikasi, 4 Anggota kelompok yang lain (CV Difa Mandiri Sejahtera, UD Nirwana, CV Pelangi Persada, UD Citra Bahari) mengundurkan diri, dan tidak mengkonfirmasi untuk dilakukan verifikasi. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan penilaian.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Selama Periode Juli 2019 s/d September 2019, Suplier UD Niki Super menerbitkan Nota Angkutan yang juga berlaku sebagai DKP. UD Niki Super juga telah memiliki Prosedur dan Personil Pemeriksaan DKP serta telah terdapat laporan hasil pemeriksaan DKP.
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Niki Super bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
<b>Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
<b>Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan adalah Verifikasi awal (Sertifikasi) sehingga UD Niki Super belum memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan tanda Vlegal.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data daftar karyawan UD Niki Super diketahui bahwa jumlah karyawan per Oktober 2019 adalah 8 (delapan) orang termasuk Pimpinan Perusahaan (Bapak Abd. Salam)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di UD NIKI SUPER memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>12 (dua belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>15 (lima belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD NIKI SUPER dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		